



## WALIKOTA SIBOLGA

### PROVINSI SUMATERA UTARA

#### PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 10 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang:
- a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara adalah Badan Usaha milik bersama Pemerintah Daerah dilingkungan Provinsi Sumatera Utara, yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Sibolga, dan merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalannya, perlu penambahan modal yang dilakukan setiap tahunnya kedalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

*Dengan...*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
6. Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
9. Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Bank Sumut yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD Kota Sibolga setiap tahun.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan modal merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok modal dan dapat memberikan nilai tambah berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi daerah.

### Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga;
- b. Memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian.

## BAB III JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp.35.632.000.000 (tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. telah disetorkan kepada PT. Bank Sumut sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 20.631.988.866,44 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan seratus delapan puluh delapan ratus enam puluh enam rupiah empat puluh empat sen); dan
  - b. yang masih harus disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp.15.000.011.133,56 (lima belas milyar sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh enam sen).

### Pasal 5

- (1) Jangka waktu pemenuhan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan APBD Kota Sibolga setiap tahun anggaran.
- (3) Apabila jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) telah terpenuhi sebelum 5 (lima) tahun, maka Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

BAB IV  
SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari dividen PT. Bank Sumut.

Pasal 7

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB V  
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal dari hasil dividen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah Kota Sibolga sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pada bulan berikutnya dikeluarkan dari Kas Daerah dan disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebagai penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan bulan berikutnya setelah dilakukan RUPS dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 6.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Kota Sibolga menerima surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama pemerintah Daerah dari PT. Bank Sumut.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 22 April 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

I. UMUM

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara pada umumnya dan di Kota Sibolga pada khususnya. Sebagai suatu BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauan serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Propinsi Sumatera Utara termasuk Pemerintah Kota Sibolga secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dividen PT. Bank Sumut.

Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Bank Sumut di dalam APBD Kota Sibolga perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut terdiri dari:

- a. telah disetorkan sampai Tahun Buku 2014 sebesar Rp 20.631.988.866,44 (Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah, empat puluh empat sen), yang terdiri dari :
- Setoran Ipeda/Lainnya;..... Rp. 16.148,944,57
  - Setoran 5 % dari hasil bersih Pajak Bumi dan Bangunan;..... Rp. 751.903.814,37
  - Setoran dari hasil Jasa Giro;..... Rp. 885.346.107,50
  - Investasi atas Divestasi Pemerintah Pusat Tahun 2006;..... Rp.3.728.590.000,00
  - Setoran dari hasil dividen tahun 2009;..... Rp. 250.000.000,-
  - Setoran dari hasil dividen tahun 2010 s/d 2014;..... Rp.15.000.000.000,-
- b. yang masih harus disetorkan adalah sebesar Rp 15.000.011.133,56 (lima belas milyar sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah dan lima puluh enam sen).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Besarnya penyertaan modal setiap tahun untuk 5 (lima) tahun berturut-turut ditetapkan dengan berpedoman pada penerimaan dividen Pemerintah Kota Sibolga setiap tahunnya tmt 2015 s/d 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Setoran Tahun 2015 Rp.3.000.011.133,56,- (tiga milyar sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh enam sen)
- Setoran Tahun 2016 Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Setoran Tahun 2017 Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Setoran Tahun 2018 Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Setoran Tahun 2019 Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Sertifikat Kolektif saham diterima setelah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 11